



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ABD.HOLIK, bertempat tinggal di Basalen Ngipik Baturetno Banguntapan Kabupaten Bantul.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 5 Agustus 2020, tercatat dibawah register Perkara Nomor 239/Pdt.P/2020/PN Btl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2008 di Sampang telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama Aisyatus Zahrah dari pasangan suami istri ABD.HOLIK dengan HOIRIYAH ;
2. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat akte lahir Nomor 000487/2008 tertanggal 5 Maret 2008 ;
3. Bahwa terhadap akta lahir anak Pemohon tertulis Abdul Holik yang seharusnya ABD.HOLIK ;
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama pemohon pada akta lahir anak pemohon dari Abdul Holik menjadi ABD HOLIK dengan alasan kesalahan penulisan nama pada saat pendaftaran akta lahir ;
5. Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama pemohon pada akta lahir anak pemohon dari Abdul Holik menjadi ABD.Holik yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan di kemudian hari ;
6. Bahwa untuk merubah nama pemohon pada akta lahir anak Pemohon dari Abdul Holik menjadi ABD.Holik diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Nomor 000487/2008 tertanggal 5 Maret 2008 masih tertulis Abdul Holik ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada akta lahir anak Pemohon dari Abdul Holik menjadi ABD.Holik
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3527021106840003 atas nama ABD.HOLIK (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3527024507820009 atas nama HOIRIYAH (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/47/V/2006 antara ABD.HOLIK dengan HOIRIYAH (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ABD.HOLIK (Bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000487/2008 atas nama AISYATUS ZAHRAH (Bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 4107/2012 atas nama Safana Intan Nur Laili (Bukti P.6) ;

Menimbang bahwa, surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut (bukti P-1 sampai dengan P-6) telah dicocokkan dengan surat aslinya, surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

SAKSI SAMADI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AISYATUS ZAHRAH dari semula tertulis ABDUL HOLIK menjadi ABD.HOLIK ;

- Bahwa yang benar nama Pemohon adalah ABD.HOLIK ;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut baru diketahui sekarang karena untuk kepentingan di kemudian hari ;
- Bahwa di dokumen lainnya sudah tertulis nama Pemohon adalah ABD.HOLIK ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan Pemohon tersebut;

SAKSI PUTRANTO AHMAD SYAHADATAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama AISYATUS ZAHRAH dari semula tertulis ABDUL HOLIK menjadi ABD.HOLIK ;
- Bahwa yang benar nama Pemohon adalah ABD.HOLIK ;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut baru diketahui sekarang karena untuk kepentingan di kemudian hari ;
- Bahwa di dokumen lainnya sudah tertulis nama Pemohon adalah ABD.HOLIK ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 6, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Basalen Ngipik Baturetno Kabupaten Bantul (vide P.1 dan P.4) ;

halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Hoiriyah pada tanggal 15 Mei 2006, dimana tercantum nama Pemohon bernama ABD HOLIK (vide P.3) ;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Aisyatus Zahrah , lahir di Sampang pada tanggal 26 Januari 2008, tertulis nama Pemohon adalah Abdul Holik (vide bukti P.5);
- Bahwa nama Pemohon adalah ABD.Holik (vide bukti P.1, P.3,P.4 dan P.6);
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan Pemohon tidak menyadari adanya kesalahan penulisan namanya dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimana yang benar nama Pemohon adalah ABD.HOLIK bukan ABDUL HOLIK ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk mengembalikan pada nama yang benar bahwa Pemohon bernama ABD.HOLIK ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan dalam Akta Kelahiran hanya terbatas pada perubahan nama akan tetapi karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa

halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aisyatus Zahrah, agar menjadi benar dan sama dengan dokumen lainnya (dari ABDUL HOLIK akan dirubah menjadi ABD.HOLIK) maka demi terciptanya persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta demi terwujudnya kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dapat dimasukkan kedalam ketentuan rezim Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon sebelum dikeluarkan penetapan ini khususnya berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon adalah dianggap sah sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia akan tetapi setelah Pengadilan mengeluarkan penetapan ini, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan nama Pemohon adalah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu ABD.HOLIK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari ABDUL HOLIK menjadi ABD.HOLIK, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 000487/2008 tertanggal 5 Maret 2008 dari ABDUL HOLIK menjadi ABD.HOLIK ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk

halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama Pemohon dari Abdul Holik menjadi ABD.Holik dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 000487/2008 tertanggal 5 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang ; .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 000487/2008 tertanggal 5 Maret 2008 dari ABDUL HOLIK menjadi ABD.HOLIK;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama Pemohon dari Abdul Holik menjadi ABD.Holik dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 000487/2008 tertanggal 5 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 306000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 25 Agustus 2020, oleh DEWI KURNIASARI,SH. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ANGGORO SETYAWAN, SSos., SH.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

ANGGORO SETYAWAN SSos., SH.

DEWI KURNIASARI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150000,00
4. PNBP	Rp. 10000,00
5. Redaksi	Rp. 10000,00
6. Materai	Rp. 6000,00

J u m l a h Rp.306000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)